

# MENGURAI BENANG KUSUT PEMBAJAKAN HAK CIPTA MELALUI 5 (LIMA) LANGKAH STRATEGIS DI BIDANG HKI

Oleh : Eddhie Praptono,SH.MH.

## A. Pendahuluan

Persoalan pembajakan karya cipta bukan merupakan hal yang baru dinegeri ini. Sudah sejak tahun 1980-an, ketika berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Indonesia sudah disibukkan dengan masalah pembajakan yang merajalela pada saat itu, seperti pembajakan kaset, video dan buku. Bahkan pada saat itu Indonesia juga telah menuai protes dari Amerika Serikat karena penyanyi kondangnya yang bernama **Bob Geldof** telah dirugikan karena kaset dari lagu yang berjudul "We are the world" yang dirilis khusus untuk misi kemanusiaan yaitu Tanpa ada royalty yang dibayarkan pada Pencipta maupun pemegang Hak Ciptanya. Sehingga dunia internasional turut bereaksi terhadap Indonesia dengan mengeluarkan ancaman pembatalan GSP (General System of Preference) yang akhirnya memaksa Indonesia mengubah Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dengan perubahan mendasar terletak pada peningkatan ancaman pidana bagi pembajak dari 5 (lima) tahun menjadi 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak 100 (seratus) juta rupiah serta dimasukkannya program komputer sebagai karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun demikian, ternyata Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tetap saja tidak mampu menekan tingginya

angka pembajakan di Indonesia, sehingga Indonesia tetap saja diberi label sebagai “negeri surga bagi pembajak”.

Menjelang berlakunya TRIP's yaitu aspek-aspek dagang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual pada awal tahun 2000 lalu, Indonesia kembali harus menyesuaikan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku dengan standar internasional tersebut yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.12 tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang hak Cipta yang lama sampai dikeluarkannya undang-undang hak cipta terbaru No.19 Tahun 2002 yang mencabut semua ketentuan mengenai hak cipta yang lama.

Dibandingkan dengan pelanggaran Merek, Paten, dan HaKI yang lain, pelanggaran hak cipta justru paling banyak dan mudah terjadi sehingga telah sampai pada tahap seolah-oleh perbuatan itu bukan lagi pelanggaran hak cipta. Sebagai contoh fotocopy buku sudah menjadi hal biasa, mengkomersilkan lagu milik orang lain tanpa seizin penciptanya juga menjadi hal biasa, instal program komputer sangat mudah dilakukan dan lain-lain. Semua hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta karena pada umumnya dilakukan untuk tujuan komersial. Persoalan pelanggaran hak cipta di Indonesia sudah melibatkan hampir semua lapisan masyarakat, baik pejabat, rakyat, pakar, pelaku usaha sampai pada masyarakat buta huruf di kota maupun di desa. Dengan demikian pihak-pihak ini sangat potensial terkena dampak penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta.

Permasalahan yang muncul adalah :

1. Bagaimana membuktikan originalitas suatu karya cipta ?
2. Langkah strategis apa yang tepat untuk menekan angka pembajakan ?

## **B. Pembahasan**

### **1. Kemasan, Kualitas dan Harga sebagai Tolak Ukur Kemudahan Pembuktian Originalitas Bagi Konsumen.**

Pada prinsipnya, pembajakan terjadi karena bukan merupakan suatu hal yang sulit untuk membedakan atau membuktikan antara yang orisinal atau yang bajakan. Konsumen sebenarnya dapat dengan mudah membedakan antara produk asli dengan produk bajakan dengan memperhatikan beberapa hal berikut seperti :

#### **a. Kemasan**

Cara pertama yang paling mudah untuk membedakan antara produk bajakan dengan produk yang asli adalah dengan memperhatikan kemasan produk. Secara umum, kemasan produk asli biasanya jauh lebih baik bila dibandingkan dengan kemasan produk bajakan baik dari segi cara pengemasan produk asli yang lebih rapi, kualitas warna lebih baik, maupun hal-hal lain yang dapat dilihat dengan kasat mata.

b. Kualitas produk

Hal lain yang patut menjadi perhatian konsumen adalah kualitas produk. Namun terhadap kualitas produk ini, konsumen memang harus membuktikan dengan cara memakai terlebih dahulu sehingga dapat membedakan kualitas penggunaan antara produk bajakan dengan yang asli. Biasanya untuk jenis barang tertentu seperti kepingan kaset atau CD, kualitas barang bajakan lebih buruk bila dibandingkan dengan barang asli. Bila kepingan kaset atau CD asli dapat bertahan sampai puluhan tahun, maka kepingan kaset atau CD bajakan hanya bertahan 1-2 tahun saja, itu pun sudah dengan kerusakan di beberapa bagian hasil rekam, sehingga dari segi kualitas membeli produk bajakan jauh lebih merugikan karena tidak mampu bertahan lama.

c. Harga produk

Hal lain yang paling mudah untuk dibuktikan adalah persoalan perbedaan harga yang mencolok antara produk bajakan dengan yang asli. Meskipun dalam beberapa hal atau beberapa produk, harga tidak menjadi ukuran, namun untuk masalah pembajakan di bidang Hak Cipta, perbedaan harga memang sangat mencolok. Hal ini tidak mengherankan, karena suburnya bisnis pembajakan di negara-negara berkembang adalah disebabkan karena tingkat daya beli masyarakat terhadap produk asli yang sangat lemah. Perbedaan harga antara Rp. 10.000,-

sampai Rp. 15.000,- memberi pengaruh yang signifikan terhadap animo masyarakat untuk membeli suatu produk. Ironis memang, namun ini merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diabaikan.

Terdapat beberapa catatan penting selain ketiga hal yang dikemukakan diatas mengenai pembajakan. Yang pertama adalah : terhadap ketiga hal tersebut baik kemasan, kualitas maupun harga yang membedakan antara produk bajakan dengan produk asli, pada dasarnya konsumen sudah sangat tahu dan paham akan hal tersebut, namun ternyata pengaruh tingkat daya beli terhadap animo untuk membeli justru lebih menjadi pertimbangan konsumen untuk lebih memilih produk yang bajakan daripada produk asli. Sehingga tidak mengherankan jika bisnis bajak-membajak menjadi subur di Indonesia. Pembajakan kaset dan CD juga didukung oleh kecanggihan teknologi sehingga menjadikan pekerjaan pembajakan bukan lagi merupakan pekerjaan yang sulit. Umumnya pembajak mengawali pekerjaannya dengan mendapatkan master dan stamper (flat pengganda dari kuningan yang berisi lagu dari master) yang kemudian dipasangkan pada mesin. Kedua alat tersebut diproduksi oleh Singapura dan Malaysia dengan harga antara 1 sampai 1,5 juta. Satu stamper bisa digunakan untuk menghasilkan 50.000 kepingan CD dengan biaya produksi yang sangat murah perkepingan CD yaitu hanya Rp.860,- dan sampai ke pedagang kaki lima dengan harga Rp.5.000,- sampai Rp.10.000,- sehingga bisa dibayangkan keuntungan yang diraup oleh

produsen pembajak atas setiap kepingan kaset atau CD bajakan yang terjual.

Yang kedua : sesungguhnya konsumen juga mengetahui bahwa mereka telah dirugikan dengan membeli produk bajakan, akan tetapi angka pembelian juga tidak berkurang sehingga seolah-olah antara produsen dan konsumen telah saling mendukung pembajakan. Pertimbangan ekonomi lagi-lagi menjadi alasan.

Yang ketiga : berbagai produk hukum juga telah dibuat untuk menekan angka pembajakan di Indonesia, akan tetapi ternyata juga tidak cukup mampu untuk menepikan bisnis pembajakan yang semakin subur.

## **2. Lima Langkah Strategis di Bidang HKI**

### **a. Legislasi dan Konvensi Internasional**

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 sebagai upaya untuk menegakkan perlindungan terhadap seluruh karya cipta yang original, namun dalam implementasinya regulasi ini belum mampu memberikan hasil yang signifikan untuk menekan angka pembajakan di Indonesia. Sehingga diperlukan langkah legislasi untuk meninjau kembali produk hukum yang telah dibuat serta memperbaharui segala ketentuan Internasional yang telah diratifikasi dan yang perlu untuk diratifikasi sehingga Indonesia tidak ketinggalan langkah dalam menegakkan perlindungan HKI.

b. Administrasi

Penyederhanaan prosedur administrasi kepengurusan dan pendaftaran hasil karya cipta merupakan kunci utama untuk memotivasi semangat para pencipta mendaftarkan Hak Ciptanya sebagai kekuatan pembuktian bila terjadi sengketa dan pembajakan oleh pihak lain tanpa alas hak yang benar.

c. Kerjasama

Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam perlindungan HKI, khususnya dengan Singapura dan Malaysia yang selama ini dikenal sebagai produsen alat pembajak.

d. Kesadaran Masyarakat

Harus diakui bahwa HKI memang bukanlah budaya Indonesia, namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia tidak dapat menutup diri dari pergaulan internasional sehingga budaya sudah tidak perlu menjadi alasan untuk melakukan pelanggaran HKI dan melegalkan pembajakan. Masyarakat harus turut mendukung upaya pemerintah untuk menegakkan perlindungan HKI.

e. Penegakan Hukum

Melindungi HKI dan memberantas pembajakan memang merupakan tantangan berat bagi penegak hukum. Namun, kesungguhan dan pemahaman aparat yang benar akan HKI dapat membantu penciptaan kepastian dan penegakan hukum di bidang HKI khususnya Hak cipta.

### C. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Membedakan antara prosuk asli dengan produk bajakan dengan memperhatikan beberapa hal berikut seperti :
  - a. Kemasan
  - d. Kualitas produk
  - e. Harga produk
- 2) Lima langkah strategis dibidang HKI, melalui :
  - a. Legislasi dan Konvensi Internasional
  - b. Administrasi
  - c. Kerjasama
  - d. Kesadaran Masyarakat
  - e. Penegakan Hukum

## 2. Saran

Perlu kerjasama semua pihak terkait secara komprehensif untuk menangani masalah pembajakan baik pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat, agar tercipta harmonisasi penegakan HKI di Indonesia.

## DAFTAR PUTAKA

Susilowati, ETTY. 2006. *Bunga Rampai : Hak Kekayaan Intelektual*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : Alumni.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta